



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/196- K/PM I- 02/AL/XII/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Sitorus
Pangkat/Nrp : Serda/3920039430172
J a b a t a n : Danru 1 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat/tgl lahir : Rantau Prapat, 30 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif 126/KC Rantau Prapat Kab
Labuhan Batu.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/855/PL/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BPP- 16/A.12.03/VI/2008/Pom tanggal Mei 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 3 Mar Nomor : Kep/28/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/99/AL/K/I- 02/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 137/PMI- 02/ /PMI- 02/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-170/PMI-02/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer I-02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 170 / SP / XI / 2008 tanggal 5 Nopember 2008.
 - b. Nomor : B / 170 A / SP / XI / 2008 tanggal 12 Nopember 2008.
 - c. Nomor : B / 170 B / SP / XI / 2008 tanggal 28 Nopember 2008.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 8 Marinir Nomor : R/171/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda Mar M. Khoerun Naim Nrp. 10822 Ba Kie-E Yonif 8 Mar sejak tanggal 6 Maret 2008 s/d sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/16/AD/K/I-02/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar absen Bintara Kie- E Pleton 1 Yonif- 8 Mar Tmt 06 Maret 2008 s/d sekarang An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar surat Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny / 02/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pernyataan Mangkir An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny/05/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor : R/46/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang usulan schorsing An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 08 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Danpom Lantamal I belawan Nomor : PG/89/IV/2008 tanggal 21 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Danpom Lantamal I tentang pencarian Serda Mar Khorun Naim Nrp.108222 Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 24 April 2008.
 - 1 (satu) lembar Laporan Penugasan.
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/96/IV/2008 tanggal 30 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor: PG/112/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
 - 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal I kepada Dandepom Lanal Semarang Nomor : R/80/V/2008/Pom tanggal 2 mei 2008 tentang bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 23 mei 2008 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 di kesatuan Kodim- 0208/AS Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinast di Yonif- 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumut dengan pangkat Serda Mar Nrp.108222.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2008 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai daftar absensi anggota Regu-2 Peleton 1 Kompi E Tmt bulan Maret s/d April 2008.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir dikarenakan Terdakwa tidak bias menyesuaikan diri di kesatuan Yonif- 8 Marinir.
4. Bahwa pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hilarki dan mencari ketempat orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir sejak tanggal 6 Maret 2008 s/d tanggal 15 April 2008 sesuai Laporan Polisi Pom Lantamal I Nomor : LP.08/A.12.03/IV/2008 tanggal 15 April 2008 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : Yopie Febrian
Pangkat/Nrp : Lettu Mar/17241/P
Jabatan : Danton Kie E Yonif- 8 Marinir
Kesatuan : Yonif- 8 Marinir
Tempat/tgl lahir : Padang/26 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Mess Perwira Yon-8
Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Sumut.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2006 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif- 8, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2008 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai daftar absensi anggota Regu-2 Peleton 1 Kompi E terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2008.

3. Bahwa penyebab terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir dikarenakan tekanan dan takut terhadap seniornya.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada saksi.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danki dan juga mencari ketempat orang tua Terdakwa dengan menghubungi instansi terkait namun sampai sekarang belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2006 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif- 8 Marinir, namun tidak ada hubungan famili
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2008 telah pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai dengan absensi anggota Regu-2 Peleton 1 Kompi E terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2008.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir dikeranakan Terdakwa tidak biasa menyesuaikan diri di kesatuan Yonif- 8 Marinir.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Marinir, karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danki dan juga mencari ketempat orang tua Terdakwa dengan cara menghubungi instansi terkait namun sampai sekarang belum diketemukan.
6. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 telah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan tentang ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absen Bintara Kie- E Pleton 1 Yonif- 8 Mar Tmt 06 Maret 2008 s/d sekarang An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar surat Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny / 02/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pernyataan Mangkir An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny/05/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor : R/46/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang usulan schorsing An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 08 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Danpom Lantamal I belawan Nomor : PG/89/IV/2008 tanggal 21 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Danpom Lantamal I tentang pencarian Serda Mar Khorun Naim Nrp.108222 Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 24 April 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Penugasan.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/96/IV/2008 tanggal 30 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/112/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal I kepada Dandepom Lanal Semarang Nomor : R/80/V/2008/Pom tanggal 2 mei 2008 tentang bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinan di Yonif- 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumut dengan pangkat Serda Mar NRP 108222.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2008 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai daftar absensi anggota Regu-2 Peleton 1 Kompi E terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2008.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di kesatuan Yonif- 8 Marinir.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danki dan juga mencari ke tempat orang tua Terdakwa dengan menghubungi instansi terkait namun sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir sejak tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2008 sesuai Laporan Polisi Pom Lantamal I Nomor : LP.08/A 12.03/IV/2008 tanggal 15 April 2008 secara berturut- turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan..

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinasi di Yonif- 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumut dengan pangkat Serda Mar NRP 108222.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2008 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai daftar absensi anggota Regu-2 Peleton 1 Kompi E terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2008 dn sampai sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di kesatuan Yonif- 8 Marinir.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danki dan juga mencari ke tempat orang tua Terdakwa dengan menghubungi instansi terkait namun sampai sekarang belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir sejak tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2008 sesuai Laporan Polisi Pom Lantamal I Nomor : LP.08/A 12.03/IV/2008 tanggal 15 April 2008 secara berturut- turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)ke- 2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Batalyon 8 Marinir.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinas di lingkungan TNI- AL.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapa marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absen Bintara Kie- E Pleton 1 Yonif- 8 Mar Tmt 06 Maret 2008 s/d sekarang An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar surat Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny /02/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pernyataan Mangkir An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny/05/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor : R/46/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang usulan schorsing An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 08 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Danpom Lantamal I belawan Nomor : PG/89/IV/2008 tanggal 21 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Danpom Lantamal I tentang pencarian Serda Mar Khorun Naim Nrp.108222 Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 24 April 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Penugasan.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/96/IV/2008 tanggal 30 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/112/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal I kepada Dandepom Lanal Semarang Nomor : R/80/V/2008/Pom tanggal 2 mei 2008 tentang bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222,

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat,

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Khoirun Naim Serda Nrp.108222, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absen Bintara Kie- E Pleton 1 Yonif- 8 Mar Tmt 06 Maret 2008 s/d sekarang An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar surat Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny / 02/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pernyataan Mangkir An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor Perny/05/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang pernyataan Desersi An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonif- 8 Mar Nomor : R/46/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang usulan schorsing An. Serda Mar M. Khoirun naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dari Dan Yonif- 8 Marinir Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 08 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Danpom Lantamal I belawan Nomor : PG/89/IV/2008 tanggal 21 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat dari Danpom Lantamal I tentang pencarian Serda Mar Khorun Naim Nrp.108222 Nomor : Sprin/40/IV/2008 tanggal 24 April 2008.
- 1 (satu) lembar Laporan Penugasan.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/96/IV/2008 tanggal 30 April 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Danpom Lantamal I Belawan Nomor : PG/112/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 An. Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222.
- 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal I kepada Dandempom Lanal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semarang Nomor : R/80/V/2008/Pom tanggal 2 mei 2008
tentang bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa An.
Serda Mar M. Khoirun Naim Nrp.108222,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11668/P. dan Panitera Joko Trianto, SH Kapten Chk NRP 11020016150177 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

HAKIM ANGGOTA - I

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

P A N I T E R A

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP 11020016150177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)